

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di jabarkan diatas mengenai pengaruh media sosial Instagram dalam meningkatkan kesadaran konsumen terhadap hak-hak perlindungan konsumen maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab akun jual beli online di media sosial instagram terhadap hak-hak perlindungan konsumen ternyata masih dapat dikatakan kurang untuk beberapa oknum karena pada kenyataannya ada beberapa akun jual beli online yang tidak melakukan tanggung jawab yang semestinya. Ketika konsumen mengalami kerugian atas barang yang dibelinya pemilik akun hanya membiarkan konsumen tersebut dan menghilang Ketika uang sudah dibayarkan oleh konsumen.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh negara terhadap hak-hak perlindungan konsumen ada dalam beberapa aspek hukum yaitu yang pertama dalam aspek hukum perdata seperti ganti rugi, pengembalian barang, pengembalian harga, dan pembatalan. Yang kedua dalam aspek hukum administrasi seperti denda administrasi, pencabutan izin, penyitaan barang, pemulihan kerugian negara dan pembekuan operasional. Dan yang terakhir dalam aspek pidana seperti pidana penjara, denda pidana, pencabutan hak-hak tertentu, pengawasan khusus, dan pengumuman putusan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di jabarkan diatas mengenai pengaruh media sosial Instagram dalam meningkatkan kesadaran konsumen terhadap hak-hak perlindungan konsumen maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Memberikan pendidikan kepada pengguna media sosial instagram di tengah-tengah masyarakat di semua lapisan golongan, agar masyarakat sadar dan bisa menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan kritis, sehingga memiliki kemampuan untuk mengadvokasi diri apabila mengalami kasus pelanggaran jual beli online.
2. Menanamkan sikap tidak mudah putus asa di dalam diri masyarakat, agar mereka memiliki semangat juang yang tinggi untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang telah diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan Mengubah pola pikir masyarakat, bahwa hukum itu tidak “ribet”, karena mencari kebenaran memang butuh proses yang tidak sebentar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Ahmadi Miru, 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di*
Ahmadi Miru, 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*,
Jakarta: Rajawali Press
- Andrian Sutedi, 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*,
Bogor : Ghalia Indonesia
- Anisa Reski, 2018, *Pengaruh Gaya Hidup dan Pendapatan Terhadap Perilaku
Konsumen Masyarakat Desa Pasae Tebat Kabupaten Bengkulu Utara*,
Skripsi Mahasiswa IAIN Bengkulu
- Az Nasution, 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jaya Widya.
- Celina, 2008, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika
- Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama,
Bandung
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam
Jastifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta
Indonesia, Jakarta: Rajawali Press
- Janus Sidabalok, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung:
Citra Aditya Bakti
- Kim, A., J & Ko, E. 2012, *Do Social Media Marketing Activities Enchance
Customer Quality? An Empirical Study Of Luxury Fashion Brand*, *Journal
Of Bussiness Research*
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta,
Padang
- Muflih dan Muhammad, 2016, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi
Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi Nitisusastro, 2013, *Perilaku Konsumen*, Alfabeta, Bandung
- Nasrullah, Rulli. 2016, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan
Sosioteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama
- Nugroho J. dan Setiadi, 2011, *Perilaku Konsumen*, Prenada Media Group, Jakarta
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Kosumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung

Susanti Adi Nugroho, 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta : Kencana.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta

B. Undang-undang :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Sumber Lain

Chacha Andira Sari, *Perilaku Berbelanja Online di Kalangan Mahasiswi Antropologi Universitas Airlangga*, Departemen Antropologi FISIP Universitas Airlangga, Vol. 4 No. 2 Juli 2015

Marianus Gaharpung, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban atas Tindakan Pelaku Usaha*, Jurnal Yustika Vol. 3, 1 Juli 2000

Syafrina, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Jurnal Yustitia, Vol. 1, No. 2 Juli-Desember